



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Dini Hari Saputra bin Sapri M. Isa**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di di Jalan Sri Pemandang Dalam, RT.009, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon I**;

**Yulianti binti Murtan**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sri Pemandang Dalam, RT.009, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 15 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Intan Rizky Yani binti Dini Hari Saputra**, NIK 1901014907030003, lahir di Sungailiat, 09 Juli 2003, (berumur 17 tahun lebih), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan Sri Pemandang Dalam, RT.009, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, adalah anak kandung Pemohon I Yang bernama **Dini Hari Saputra bin Sapri M. Isa** dengan Pemohon II yang bernama **Yulianti binti Murtan**;
2. Bahwa, anak Pemohon tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih, dengan seorang laki-laki yang bernama **Alek Agus Santoso bin Sukiswanto**, NIK 3320140202970002, lahir di Jepara, 01 Februari 1997, (berumur 24 tahun lebih), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Lingkungan Ake, RT.001, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
3. Bahwa, anak Pemohon **Intan Rizky Yani binti Dini Hari Saputra** dan pacarnya tersebut telah sepakat untuk meneruskan hubungan ke jenjang pernikahan karena belum cukup umur;
4. Bahwa, anak Pemohon telah sanggup untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, sedangkan pacarnya sudah sanggup untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) perbulan;
5. Bahwa, Pemohon sebagai orang tua sudah memberi izin kepada anak Pemohon dan Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dan pacarnya, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur. Oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk minta Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungailiat;
6. Bahwa, anak Pemohon dan pacarnya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Hal. 2 dari 16 Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II **Intan Rizky Yani binti Dini Hari Saputra** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Alek Agus Santoso bin Sukiswanto**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa kami selaku orang tua sudah berusaha memberikan pengertian agar pernikahan ditunda sampai dewasa, akan tetapi anak kami tetap dengan keinginannya ;
- Bahwa kami selaku orang tua sudah mengetahui hubungan pergaulan anak kami, sehingga kami juga mengkhawatirkan terjerumus ke pergaulan melampaui batas, apabila tidak dinikahkan ;
- Bahwa kami selaku orang tua dan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak kami dengan calon suaminya ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon mempelai wanita bernama Intan Rizky Yani, umur 17 tahun lebih tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di di Jalan Sri Pemandang Dalam, RT.009, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, agar mempertimbangkan kembali menikah masih dibawah umur mengingat segala

Hal. 3 dari 16 Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat pernikahan dibawah umur, namun tetap dengan pendiriannya untuk menikah. Selanjutnya calon suami telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya Intan Rizky Yani benar akan menikah dengan calon suami bernama Alek Agus Santoso;
- Bahwa saya sudah berpacaran dengan pacar saya sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa keinginan menikah ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, merupakan keinginan kami sendiri ;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga yang baik ;
- Bahwa saya sudah tidak sekolah lagi dan saya sudah tamat SD ;
- Bahwa saya putus sekolah ini bukan karena akan menikah ini, namun sudah putus sekolah sebelum adanya rencana menikah ini ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami, bernama Alek Agus Santoso, umur 24 tahun lebih tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Lingkungan Ake, RT.001, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya akan menikah dengan Intan Rizky Yani;
- Bahwa rencana menikah ini adalah keinginan kami sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain ;
- Bahwa orang tua sudah memberikan nasehat agar menunda sampai usia dewasa, namun kami tetap ingin segera menikah ;
- Bahwa masing-masing orang tua kami sudah merestui pernikahan kami ;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga dan belajar mengenai hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga ;
- Bahwa calon suami sudah bekerja dan mempunyai penghasilan ;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sepakat menikahkan kami ;

Hal. 4 dari 16 Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak para pemohon yaitu ayah kandungya bernama **Agus Elwan bin Agunawan**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta dan ibu kandungya bernama **Aminatun binti Amat Zainuri**, mur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, masing-masing bertempat tinggal di alan Sri Pemandang Dalam, Rt. 09, Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak kami bernama Alek Agus Santoso akan menikah dengan anak Pemohon ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur, kami sudah berusaha memberikan nasehat agar menunggu anak Pemohon sampai dewasa, namaun anak kami dan anak Pemohon tetap ingin menikah ;
- Bahwa setelah melihat begitu akrabnya anak kami dengan anak Pemohon, maka kami dan Pemohon sudah bermusyawarah untuk menikahkan anak kami ;
- Bahwa anak kami belum pernah menikah dan juga anak Pemohon belum pernah menikah ;
- Bahwa kami dan Pemohon sepakat untuk menikahkan anak kami karena memang sudah menjadi keinginan anak kami dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di KUA, namun ditolak karena anak Pemohon dibawah umur ;
- Bahwa untuk rencana pernikahan ini sudah diadakan lamaran ;
- Bahwa kami selaku orang tua bersedia membantu dan membimbing rumah tangga ini sampai mandiri ;

Bahwa para para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama Dini Hari Saputra, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bangka, No. 1901011411071774, tanggal 19/08/2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah

Hal. 5 dari 16 Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Dini Hari Saputra, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bangka, NIK 1901011503740001, tertanggal 19 Agustus 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yulianti, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bangka, NIK 1901015707780002, tanggal 21/03/2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 533/51/X/pw.01/1999, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunagailiat, Kabupaten Bangka, tanggal 27 Oktober 1997, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.4.;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Intan Rizky Yani, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bangka, NIK 1901014907030003, tanggal 15/12/2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.5;
  6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Intan Rizky Yani dari Kabupaten Bangka, Nomor : 19.01.AL.2010.001512.Disp., tertanggal 06/03/2010, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.6;
  7. Fotokopi Ijazah #pendidikan anak pemohon# atas nama Intan Rizky Yani dari SDN 2 Sungailiat, Nomor : DN-28Dd/06 0003981, tertanggal 16 Juni 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh

Hal. 6 dari 16 Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Sglt





Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.7 ;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alek Agus Santoso, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bangka, NIK 3320140202970002, tanggal 13 Desember 2015, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Alek Agus Santoso dari , Nomor : 9724/IST/2006, tertanggal 18 Agustus 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.9;
10. Fotokopi Ijazah SMK atas nama Alek Agus Santoso dari SMK Pelayaran, Nomor : DN-28 Mk/06 0001125, tertanggal 07 Mei 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.10.;
11. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Perkawinan atas nama Intan Rizky Yani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Nomor: B-028/KUA.29.01.1/PW.01/I/2021, tanggal 06 Januari 2021, lalu oleh Hakim diberi kode P.11.;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Aminatun binti Amat Zainuri**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sri Pemandang Dalam, Rt. 09, Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai

Hal. 7 dari 16 Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Sgt



berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya bernama Intan Rizky Yani ;
- Bahwa saksi tahu kalau para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Intan Rizky Yani dengan Alek Agus Santoso;
- Bahwa antara Intan Rizky Yani dengan Alek Agus Santoso tidak ada hubungan darah ;
- Bahwa Intan Rizky Yani saat ini tinggal bersama orang tuanya yaitu para Pemohon;

**2. Agus Elwan bin Agunawan**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sri Pemandang Dalam, Rt. 09, Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Intan Rizky Yani;
- Bahwa Intan Rizky Yani saat ini tinggal bersama orang tuanya yaitu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rencana para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Intan Rizky Yani dengan Alek Agus Santoso sudah direncanakan dengan telah diadakan lamaran;
- Bahwa antara Intan Rizky Yani dengan Alek Agus Santoso tidak ada hubungan darah ;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Hal. 8 dari 16 Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Sglt





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat. Oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sidang dispensasi nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Sglt tanggal 15 Juni 2021, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan orang tua 15 Juni 2021 anak para Pemohon agar menunda pernikahan anak mereka samapai masing-masing cukup umur, mengingat calon isteri masih dibawah umur, dimana dalam usia anak para Pemohon tersebut masih dikatagorikan belum dewasa untuk menikah. Hakim juga mengingatkan konsekuensi pernikahan dini terjadinya maslah dalam reproduksi. Anak yang masih dibawah umur tentunya belum akan siap menghadapi rumah tangga yang cukup kompleks, sehingga rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada Perceraian. Namun masing-masing orang tua menyatakan tetap bermaksud menikahkan anak mereka dan siap untuk membantu rumah tangga anak-anak mereka sampai benar-benar mereka mandiri. Dengan demikian ketentuan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 16 Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis P.1 sampai P.11, dimana secara formil masing-masing bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, semua aslinya adalah akta otentik dan secara formil telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Sementara bukti P.11 berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama karena kekurangan syarat, akan Hakim pertimbangkan setelah dikaitkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 P.3 dan P5 telah terbukti kalau domisili Pemohon dan anaknya bernama Intan Rizky Yani berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat, dan terbukti pula kalau Intan Rizky Yani tinggal bersama para Pemohon selaku ayah dan ibu kandungnya. Berdasarkan bukti P.4 terbukti kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan berdasarkan bukti P.6 terbukti pula kalau Intan Rizky Yani adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti kalau anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi sudah tamat SD, dimana belum melewati masa wajib belajar 12 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti kalau calon suami dari anak para Pemohon berdomisili sebagaimana dalam surat permohonan, dan berdasarkan bukti P.9 terbukti kalau calon suami anak dari para Pemohon bernama Alek Agus Santoso sudah cukup umur untuk menikah dan berdasarkan bukti P.10 terbukti kalau calon suami dari Intan Rizky Yani berpendidikan terakhir SMK dan belum melewati masa wajib belajar 12 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 membuktikan kalau rencana pernikahan Intan Rizky Yani dengan Alek Agus Santoso sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena calon isteri masih berusia kurang dari 19 tahun ;

Hal. 10 dari 16 Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian telah terbukti kalau rencana pernikahan ini telah direncanakan oleh keluarga calon suami dan calon isteri, dimana telah dilakukan lamaran dan telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi pula telah terbukti kalau rencana pernikahan Intan Rizky Yani dan Alek Agus Santoso adalah kehendak mereka berdua tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Antara Intan Rizky Yani dan Alek Agus Santoso tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menyebabkan terhalangnya menikah. Dua saksi juga melihat keseharian kalau Intan Rizky Yani tidak seperti anak-anak lagi dan Alek Agus Santoso berperilaku baik dalam bergaul dan bertanggung jawab

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai kalau bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna baik secara formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa dihadapan sidang, masing-masing orang tua calon suami dan calon isteri menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu rumah tangga Intan Rizky Yani dan Alek Agus Santoso nantinya sampai mereka dapat mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kalau usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon isteri sudah hamil. Kalau ditafsirkan

Hal. 11 dari 16 Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Sgt



secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan itu Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disitu apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan itu juga yang dimaksud hadits rasulullah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنْهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan" (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Menimbang, bahwa usia anak para Pemohon, tidak terlalu anak-anak lagi. Setelah Hakim teliti dipersidangan dengan mendengar keterangan masing-masing calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, dan juga melihat dipersidangan nampaknya calon suami yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak Nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sedangkan orang tua calon suami dan orang tua calon isteri sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, berdasarkan Qai'dah fiqhiyah sebagai berikut :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

"Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya".

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur akan mendatangkan mudharat, dimana menyimpangi ketentuan batas minimum usia menikah yang tentunya mempunyai konsekwensi kemungkinan

Hal. 12 dari 16 Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Sglt



adanya dampak negatif. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti kalau anak para Pemohon bernama Intan Rizky Yani dan Alek Agus Santoso sudah sedemikian akrabnya, dimana mereka berdua dan para orang tua mengkhawatirkan terjerumus kepergaulan yang melampaui batas sehingga akan mendatangkan mudharat yang lebih besar. Dengan demikian Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan hadits Rasulullah dan Qai'dah fiqhiyah diatas, maka mudharat yang lebih kecil adalah dengan menikahkan Intan Rizky Yani dan Alek Agus Santoso;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kerangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari masing-masing orang tua calon suami dan orang tua calon suami , masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan dipersidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, dimana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Intan Rizky Yani dan Alek Agus Santoso nantinya. Pernyataan dan janji dari orang tua ini akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Calon mempelai wanita yang usianya masih dalam katagori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami/ calon isteri dan para orang tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan antara anak Pemohon bernama Intan Rizky Yani dan Alek Agus Santoso. Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai wanita.

Hal. 13 dari 16 Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat ditemukan fakta kalau rencana pernikahan anak para Pemohon bernama Intan Rizky Yani dan Alek Agus Santoso adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang itu unturnya sudah ada dalam perkara ini dan keputusan anak kalau dikabulkan memang sudah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan anak yang akan dilahirkan dan oleh karena itu Hakim berkesimpulan permohonan ini haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kerangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing ;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Intan Rizky Yani dengan calon suami nya Alek Agus Santoso telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sungailiat, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, sudah seharusnya KUA Kecamatan Kecamatan Sungailiat untuk segera melaksanakan pernikahan antara Intan Rizky Yani dengan Alek Agus Santoso nya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Sglt





2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Intan Rizky Yani binti Dini Hari Saputra** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama **Alek Agus Santoso bin Sukiswanto**;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. Ketua Pangadilan Agama Sungailiat sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasmawaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal,

**Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hasmawaty, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya ATK.        | Rp75.000,00  |
| 1. Panggilan & PNBP  | Rp160.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Sglt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi	Rp10.000,00
– Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).	

Hal. 16 dari 16 Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Sgt